



# BUPATI ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 07 Maret 2024

Kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir
3. Asisten di Lingkungan Setda Kabupaten Rokan Hilir
4. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab. Rokan Hilir
5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Direktur RSUD Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
7. Camat Se Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM-SES/2024/ 86

### TENTANG

#### **JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), (4) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, disampaikan kepada Saudara hal - hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan **5 (lima)** hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan **6 (enam)** hari kerja :
  - a. Hari Senin sampai Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 14.30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB

3. Kegiatan Apel Pagi dan Olahraga selama Bulan Suci Ramadhan **ditiadakan**.
4. Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama Bulan Suci Ramadhan:
  - a. **Bagi ASN Pria**
    - 1) Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki dengan atribut lengkap
    - 2) Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Putih Hitam dengan atribut lengkap
    - 3) Hari Kamis : Pakaian Batik
    - 4) Hari Jumat : Pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain sampin, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau Pegawai yang bertugas di lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
  - b. **Bagi ASN Wanita**

Pakaian Muslimah (bagi non muslim menyesuaikan)
  - c. **Bagi Non ASN Pria**
    - 1) Hari Senin sampai Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Putih Hitam dengan atribut lengkap
    - 2) Hari Kamis : Pakaian Batik
    - 3) Hari Jumat : Pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain sampin, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau Pegawai yang bertugas di lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
  - d. **Bagi Non ASN Wanita**

Pakaian Muslimah (bagi non muslim menyesuaikan)
5. Unit Kerja yang sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat, jam kerja diatur oleh unit kerja masing -masing.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan suci Ramadhan 1445 H tidak mengurangi produktivitas pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

